



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR. SOETOMO NO, 83 63132 0351454301

capil.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permintaan Data Penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan dari Instansi Pemohon kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun
2. Surat Permohonan kepada Walikota Madiun bagi Pemohon/Instansi di luar Pemerintah Kota Madiun
3. Bukti dukung permintaan data

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan Permintaan Data Penduduk
2. Verifikasi Permohonan di Disdukcapil
3. Data Penduduk diserahkan ke Pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Dokumen Adminduk diterbitkan paling lama 1 (satu) hari catatan berkas lengkap dan benar serta tidak ada gangguan pada jaringan komunikasi data

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Data kependudukan

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR. SOETOMO NO, 83 63132 0351454301

capil.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Email : disdukcakilkotamadiun@gmail.com
- b. Facebook : Disdukcakil KotaMadiun
- c. Instagram : [dispensdukcakilkotamadiun](https://www.instagram.com/dispensdukcakilkotamadiun)
- d. WA : 082264499946, 08113577800
- e. Telepon. : 0351-454301
- f. Kotak saran, Pohon Pengaduan